

PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat dan menunjang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pemberi *assurance* dan *consulting* yang independen serta objektif, diperlukan adanya suatu pedoman untuk meningkatkan proses penjaminan kualitas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

3. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-1025/K/SU/2011 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*).
2. Pembinaan adalah seluruh proses kegiatan konsultansi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Kualitas Pengawasan dan Pembinaan adalah kesesuaian hasil pengawasan dan pembinaan dengan standar.
4. Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan adalah suatu proses reviu yang dilakukan secara berjenjang dalam rangka memastikan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan.
5. Penjamin Kualitas Pengawasan dan Pembinaan adalah orang yang melakukan penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan.
6. Deputy Teknis adalah Deputy Kepala BPKP yang memiliki tugas dan fungsi sebagai deputy perencanaan dan pengendalian di bidang tugasnya.
7. Deputy Pembina adalah unit kerja eselon I yang membantu Kepala BPKP dalam pembinaan administratif unit kerja BPKP.
8. Unit Kerja adalah unit kerja BPKP sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BPKP.
9. Tim Pengawasan dan/atau Pembinaan adalah tim penugasan yang ditetapkan oleh kepala unit kerja untuk melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan.

10. Tim Penjaminan Kualitas Pengawasan dan/atau Pembinaan adalah tim yang dibentuk berdasarkan surat tugas dari kepala unit kerja untuk melakukan penjaminan kualitas pengawasan dan/atau pembinaan.
11. Pedoman Pengawasan dan Pembinaan adalah pedoman teknis yang disusun untuk menjamin bahwa penugasan pengawasan dan/atau pembinaan telah direncanakan, dilaksanakan, dilaporkan, dan dilakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi internal BPKP dalam melaksanakan penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan.
- (2) Pedoman penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan ini bertujuan untuk memastikan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan sesuai dengan standar.

## Pasal 3

Kegiatan penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan dilakukan berdasarkan prinsip independen, objektif, kompeten, dan kepatuhan terhadap nilai dasar serta moto BPKP.

## Pasal 4

- (1) Penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan dilaksanakan melalui suatu tahapan berjenjang dan melekat pada struktur organisasi BPKP.
- (2) Tahapan penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan BPKP meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman penjaminan kualitas pembinaan dan pengawasan untuk mereviu kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja.
- (4) Tahapan penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penjaminan Kualitas pengawasan dan/atau pembinaan.

- 5 -

- (5) Tim Penjaminan Kualitas Pengawasan dan/atau Pembinaan melakukan penjaminan kualitas atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan dan/atau pembinaan.
- (6) Pedoman penjaminan kualitas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 5

- (1) Hasil kegiatan penjaminan kualitas pembinaan dan pengawasan harus dituangkan dalam media pertanggungjawaban berupa laporan hasil penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan.
- (2) Tim penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan harus melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

Pedoman penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan harus diterapkan dalam setiap penugasan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPKP.

#### Pasal 7

Pedoman penjaminan kualitas pengawasan dan pembinaan merupakan acuan bagi setiap pegawai BPKP dalam melaksanakan penugasan pengawasan dan pembinaan.

#### Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Teknis.

- 6 -

#### Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD  
MARDIASMO